



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
JALAN JENDRAL SUDIRMAN NO. 187 TLP. (0283) 671157 BREBES

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BREBES

Nomor : 420 / 0075 / 2019

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BREBES,

Membaca : Proposal Permohonan Penyelenggaraan Kelompok Bermain yang diselenggarakan oleh Masyarakat / Instansi / Lembaga di Kabupaten Brebes
Nama Kelompok : **Kelompok Bermain “ HAIFA “** Perumahan Bumi Sakalila Blok C. 77 Desa Dukuhturi Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes
Pemimpin / penyelenggara : **Agus Chilmi, SE**
Nomor Surat Permohonan : 421.1/048/2019
Berdiri **Tahun 2018** beserta lampirannya

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh Kepala Bidang Pembinaan PAUD & PNF Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes pada Kelompok Bermain “ **HAIFA** “ Perumahan Bumi Sakalila Blok C. 77 Desa Dukuhturi Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan izin penyelenggaraan;
b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Kelompok Bermain perlu diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di layanan Paud Kelompok Bermain;
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a,b) di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.

Mengingat : 1. Undang –undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81/M.PAN/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah;

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/0/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) di bawah Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA Memberikan izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain kepada :
Nama Lembaga : **Kelompok Bermain “ HAIFA “**
Penyelenggara : **Agus Chilmi, SE**
Alamat : Perumahan Bumi Sakalila Blok C. 77 Desa Dukuhturi Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes.

KEDUA : Izin Penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal **25 Pebruari 2019**

KETIGA : 1. Wajib mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
2. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan;
3. Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan tidak melaporkan secara berturut-turut, maka akan diberikan peringatan tertulis, dan dalam waktu 30 (Tiga puluh) hari tidak terdapat alasan sejak peringatan tertulis pertama, maka secara otomatis Izin Penyelenggaraan akan dicabut.

KEEMPAT : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan Perundang-undangan yang berlaku pemberian Izin pada Diktum pertama pada Keputusan ini akan dicabut.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : B r e b e s

Pada tanggal : **25 Pebruari 2019**

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Brebes,



Dr. TAHIRONI, M.Pd.

Pembina Utama Muda

NIP. 19710609 19802 1 001

Tembusan Yth

1. Kepala Dinas Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Kabupaten Brebes
3. Kepala Inspektorat Kabupaten Brebes;
4. Kepala BKPSDMD Kabupaten Brebes;
5. Camat Kecamatan Bumiayu
6. Kepala UPT Dindikpora Kecamatan Bumiayu
7. Pertinggal.